



Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam Bank Syariah dan Konvensional: Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Perbankan

Asa Zahrani¹, Salis Azkia^{2*}, Hali³, Muhammad Aryandhi Fikri⁴, Joni⁵, Raihani Fauziah⁶

¹⁻⁶Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 241002111096@student.unsil.ac.id²

Abstract. This article analyzes the fundamental differences between the mechanisms of fund collection and fund distribution in Islamic banks and conventional banks in Indonesia, based on DSN-MUI Fatwas and banking regulations. In general, both types of banks serve the same function—to collect and distribute funds to support economic activities. However, the main distinction lies in their operational principles. Conventional banks operate using a fixed interest system, establishing a creditor-debtor relationship. In contrast, Islamic banks operate based on Sharia principles that prohibit riba (usury). In fund collection, conventional banks use interest-based savings and deposit products, while Islamic banks apply Wadiah (safekeeping) and Mudharabah (profit-sharing investment) contracts. Regarding fund distribution, conventional banks provide interest-bearing loans, whereas Islamic banks offer financing through Sharia contracts such as Murabahah (cost-plus sale), Musyarakah (partnership), Mudharabah (profit-sharing), and Ijarah (leasing), emphasizing cooperation and risk-sharing. Although Islamic banking is regulated under Law No. 21 of 2008 and DSN-MUI Fatwas, it still faces several challenges, including the dominance of Murabahah financing and the low level of public literacy regarding Islamic financial systems.

Keywords: Conventional Bank; DSN-MUI Fatwa; Fund Distribution; Fund Raising; Sharia Bank

Abstrak. Artikel ini membahas perbandingan mendasar antara mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI serta regulasi perbankan nasional. Secara umum, kedua jenis bank memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, perbedaan utama terletak pada prinsip operasional yang mendasarinya. Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga tetap yang menciptakan hubungan kreditur dan debitur. Sebaliknya, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang melarang praktik riba. Dalam penghimpunan dana, bank konvensional menggunakan produk tabungan dan deposito berbasis bunga, sedangkan bank syariah menerapkan akad Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi hasil). Pada aspek penyaluran dana, bank konvensional menyalurkan kredit berbunga, sedangkan bank syariah menyalurkan pembiayaan melalui akad-akad seperti Murabahah (jual beli dengan margin), Musyarakah (kemitraan), Mudharabah (bagi hasil), dan Ijarah (sewa). Meskipun telah diatur melalui UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN-MUI, perbankan syariah masih menghadapi tantangan berupa dominasi pembiayaan Murabahah dan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Kata kunci: Akad Syariah; Bank Konvensional; Fatwa DSN-MUI; Penghimpunan Dana; Penyaluran Dana

1. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan adalah tempat di mana tersedia jasa untuk mengelola uang dengan maksud tertentu. Keberadaan lembaga keuangan, khususnya bank, memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya sistem perdagangan yang tak terhindarkan melibatkan lembaga keuangan atau bank.

Sektor perbankan merupakan salah satu elemen kunci dalam ekonomi yang modern. Tidak ada negara maju pun yang dapat menjalankan aktivitas ekonominya tanpa

melibatkan lembaga perbankan. Perbankan berfungsi sebagai jembatan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang dan kemudian mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan dalam berbagai bentuk. Dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana, setiap bank menerapkan kebijakan yang berbeda-beda yang dapat dilihat dari produk-produk yang mereka tawarkan.

Lembaga keuangan syariah (LKS) yang tidak menerapkan riba dapat muncul sebagai akibat dari penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan oleh Pemerintah, serta peraturan dan ketentuan yang mendukung undang-undang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk pinjaman guna meningkatkan rasa aman masyarakat umum. (Kasmir, 2009)

Seiring dengan perubahan zaman, bank kini telah menjadi pilihan masyarakat untuk menyimpan uang mereka. Selain memberikan rasa aman, bank juga berfungsi sebagai sumber utama bagi perusahaan untuk menjalin kerja sama dan memiliki peran yang signifikan dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Fauziah et al. , 2021). Salah satu contohnya adalah bank syariah, yang juga dikenal sebagai lembaga keuangan, menyediakan layanan keuangan untuk pembayaran dan distribusi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Bank syariah memiliki ciri khas yang berbeda dari bank lainnya. Dalam sistem yang berbasis bagi hasil, bank ini menerapkan pendekatan yang menekankan keadilan serta menghindari praktik pemberian bunga (Susilo & Iqbal, 2012). Para ekonom modern sepakat bahwa sektor perbankan perlu diubah dengan mengadopsi model kemitraan (syirkah) dan sistem pembagian hasil (mudharabah). Sebagai alternatif dari mekanisme bunga, beberapa ulama meyakini bahwa pembagian hasil (*profit and loss sharing*) merupakan instrumen yang paling baik dalam mendanai proyek individu.

Dalam menjalankan operasinya, bank syariah menawarkan berbagai produk dengan berbagai jenis akad. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi layanan keuangan, produk keuangan, dan produk keuangan (Wanto, 2014). Dalam konteks perbankan syariah, kategori pendanaan atau pinjaman mencakup beberapa jenis simpanan, seperti simpanan situs, simpanan tabungan, simpanan berjangka, dan sebagainya. Setiap produk dibuat menggunakan prinsip Wadia dan Mudharabah.

Bank konvensional biasanya mengumpulkan dana dengan giro, tabungan, dan deposito. Bank syariah juga mengumpulkan dana dengan cara yang sama, tetapi menggunakan prinsip

syariah, Ini adalah perbedaan utama antara kedua jenis bank. Bank konvensional menerapkan bunga untuk semua operasinya, sementara bank syariah tidak membebankan bunga kepada nasabahnya. Sebaliknya, metode yang digunakan oleh bank konvensional dan syariah untuk menyebarkan dana juga sangat berbeda. Bank konvensional menyalurkan dana melalui kredit eksploitasi, investasi, dan konsumsi yang semuanya menggunakan sistem bunga. Sementara itu, bank syariah menyalurkan dana melalui akad-akad seperti murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, dan layanan perbankan lainnya tanpa bunga, tetapi mengenakan margin keuntungan, hasil sewa, bagi hasil, dan pendapatan berbasis biaya atau biaya.

Keberadaan Hukum Islam di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tatanan hukum di negara ini, terutama dalam bidang perbankan. Sektor perbankan di Indonesia menerapkan dua jenis sistem, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Hukum Islam diterapkan dalam perbankan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada dasar operasional yang berbeda.

Bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits serta fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan bank konvensional berfungsi berdasar pada peraturan nasional dan internasional tanpa terikat oleh norma-norma syariat Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, bank syariah mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam dunia ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk membahas perbedaan-perbedaan ini dan menggali dampaknya terhadap pengembangan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Intermediasi Keuangan. Bank berperan sebagai *financial intermediary* yang menghimpun dana dari pihak surplus (penabung) dan menyalirkannya kepada pihak defisit (peminjam). Menurut teori intermediasi keuangan, lembaga perbankan menghimpun dana pihak ketiga (tabungan, giro, deposito) dari masyarakat dan menyalirkannya ke pihak yang membutuhkan. Pemerintah pun menegaskan fungsi ini dalam Undang-Undang Perbankan: Pasal 3 UU No.7/1992 (selanjutnya UU No.10/1998) menyatakan bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun simpanan (tabungan, deposito, giro) dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada berbagai sektor (Republik Indonesia, 1998). Dalam konteks syariah, penghimpunan (*funding*) didefinisikan sebagai kegiatan

penarikan atau pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi sesuai prinsip syariah (Republik Indonesia, 2008). Singkatnya, baik bank konvensional maupun syariah menjalankan fungsi intermediasi: mengumpulkan kelebihan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk tujuan produktif.

Mekanisme Penghimpunan Dana

Bank Konvensional. Menghimpun dana melalui produk simpanan konvensional seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka. Nasabah menyertorkan uang dan menerima imbal hasil berupa bunga. Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa penghimpunan dana dilakukan melalui produk tabungan, deposito, dan giro yang ditawarkan kepada nasabah (Republik Indonesia, 1998). Dana dari simpanan tersebut kemudian menjadi modal bank untuk disalurkan kembali sebagai kredit berjangka berbunga. Perbankan konvensional tunduk pada regulasi OJK/BI yang mengatur bunga simpanan dan persyaratan likuiditas, namun secara prinsip operasionalnya mirip dengan perbankan syariah dalam hal fungsi penghimpunan dana (Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Bank Indonesia, 2024).

Bank Syariah. Menghimpun dana dengan akad-akad syariah, bukan bunga. Produk penghimpunan utama adalah wadiah (titipan/tabungan dengan jaminan simpanan) dan mudharabah (tabungan atau deposito bagi hasil). Misalnya, mekanisme penghimpunan dana di bank syariah menggunakan prinsip Al-Wadiah dan Al-Mudārabah. Fatwa DSN-MUI No.01/2000 dan 02/2000 menegaskan bahwa hanya tabungan atau giro berdasarkan akad mudharabah atau wadiah yang diperbolehkan, sedangkan simpanan berbasis bunga diharamkan (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000a; 2000b). Artinya, nasabah deposan syariah sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) menyertorkan dana, dan bank berperan sebagai mudharib atau penjaga dana sesuai perjanjian akad. UU No.21/2008 (Perbankan Syariah) juga mensyaratkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat menurut prinsip syariah (Republik Indonesia, 2008).

Mekanisme Penyaluran Dana

Bank Konvensional. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan pinjaman berbunga. Contohnya, bank memberikan kredit konsumsi, kredit modal kerja, atau kredit pemilikan rumah (KPR) dengan suku bunga tertentu. Seperti diatur dalam UU Perbankan, penyaluran dana bank konvensional adalah dalam bentuk kredit kepada individu, perusahaan, atau sektor lain yang membutuhkan dana (Republik Indonesia, 1998). Dengan demikian, perbedaan utama operasional adalah imbal hasil: bank konvensional menetapkan bunga atas pinjaman sesuai ketentuan perundangan dan pasar.

Bank Syariah. Menyalurkan dana melalui akad-akad syariah tanpa bunga. Produk pembiayaan meliputi murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), musyarakah (kerja sama modal bersama), mudharabah (kerja sama usaha bagi hasil), ijarah (sewa guna usaha), serta kontrak pesanan seperti salam dan istisna'. Sebagai contoh, Fatwa DSN-MUI No.07/2000 menjelaskan bahwa dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah bertindak sebagai pemilik modal (*shāhib al-māl*) yang menyediakan 100% kebutuhan modal proyek, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (*muḍārib*) (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000c). Keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dalam akad. Dengan mekanisme ini, bank syariah tidak mengenakan bunga melainkan berbagi hasil usaha dengan nasabah. Secara prinsip, penyaluran dana bank syariah mengikuti hukum Islam dan diawasi Dewan Pengawas Syariah agar sesuai fatwa DSN-MUI dan standar akuntansi syariah.

Landasan Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Perbankan

Fatwa DSN-MUI. Di Indonesia, produk perbankan syariah harus sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Fatwa No.01/2000 (Giro) dan No.02/2000 (Tabungan) membedakan produk syariah yang diperbolehkan dan dilarang. Misalnya, Fatwa 01/2000 menyatakan bahwa giro syariah hanya boleh berdasarkan prinsip mudharabah atau wadiah, bukan bunga (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000a). Fatwa 02/2000 menghalalkan tabungan berdasarkan mudharabah/wadiah dan mengharamkan yang berbasis bunga (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000b). Fatwa lainnya (Murabahah, Musyarakah, Salam, Istishna', Ijarah, Wakalah, dst.) memberikan pedoman operasi pembiayaan syariah. Sebagai contoh, Fatwa 07/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menegaskan peranan bank sebagai penyedia modal penuh pada akad mudharabah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000c).

Regulasi Perbankan. Selain fatwa, hukum positif mengatur perbankan. UU No.10/1998 (Perbankan) mengamanatkan bahwa bank (umum) menghimpun simpanan dan menyalukannya kembali (Republik Indonesia, 1998). UU No.21/2008 khusus mengatur bank syariah (BS/UUS), yang menegaskan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Republik Indonesia, 2008). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian menerbitkan peraturan pelaksanaan (POJK) untuk kedua jenis bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Regulasi ini memastikan bank konvensional dan syariah beroperasi dalam kerangka hukum yang sesuai.

Perbandingan Utama dan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan mendasar antara bank konvensional dan syariah. Secara fungsi intermediasi, keduanya sama-sama menghimpun

simpanan masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk mendukung kegiatan ekonomi (Republik Indonesia, 1998; Republik Indonesia, 2008). Samudra (2024) misalnya menegaskan bahwa bank berperan penting dalam mengumpulkan dana kelebihan (tabungan, giro, deposito) dan menyalurkannya sebagai kredit kepada pelaku usaha. Namun, perbedaan terdapat pada dasar hukum dan mekanisme operasional: perbankan syariah dijalankan atas prinsip Islam tanpa bunga, sedangkan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga. Palupi (2015) menekankan bahwa Bank Syariah tidak bertindak sebagai pemilik modal atau pengelola usaha utama, melainkan sebagai perantara (*intermediary*) antara deposan (*shāhib al-māl*) dan nasabah penerima pemberian. Artinya, dana yang disalurkan oleh bank syariah tetap merupakan milik deposan. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang menyalurkan dana dari simpanan sendiri plus margin bunga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan menganalisis pandangan dari berbagai jurnal ilmiah yang relevan terkait pembahasan ekonomi keuangan Islam dan konvensional. Selain itu, penelitian ini tidak hanya merujuk pada literatur jurnal, tetapi juga mempertimbangkan pandangan yang lebih luas dari berbagai sumber lain yang mendukung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Mekanisme Penghimpunan Dana: Bank Syariah dan Konvensional

Bank syariah sering kali dianggap sebagai bank anti riba, dengan kata lain bank tersebut merelevansikan margin terhadap keuntungan. Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvensional/Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Maal wat Tamwil (MBT) sama-sama memiliki konsep operasional dan syariah yang sama. Bank umum syariah melakukan penyaluran dan penghimpunan dana dalam jumlah besar, BPRS melakukannya dalam jumlah sedang, dan BMT melakukannya dalam skala mikro dan kecil. Inilah yang membedakan kedua lembaga ini. Jumlah dana yang diberikan terkait dengan risiko yang ditanggung oleh setiap lembaga yang disebutkan di atas.

Dalam segi penghimpunan, bank syariah sering menggunakan dua metode, yang pertama ialah wadiah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah. Sedangkan dalam penghimpunan dananya, bank syariah sering menggunakan 3 prinsip, yaitu:

- a. Prinsip sewa, yaitu ijarah, yang berarti bank memberikan fasilitas kepada nasabah untuk di alap manfaat dari bank tersebut. Prinsip ini sering di kaitkan dengan leasing syariah, yang mana tidak mempunyai bunga dalam transaksinya.
- b. Prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah, yang berarti bank memberikan fasilitas modal kepada nasabah yang nantinya modal tersebut digunakan oleh nasabah berupa usaha atau dimanfaatkan, sehingga terjadi pertumbuhan keuntungan yang nantinya keuntungan tersebut dibagi hasil dengan bank.
- c. Prinsip jual beli, yaitu istisna, di mana bank tersebut menyediakan barang untuk dijual atau di pesan nasabah dan nantinya nasabah meminta spesifikasi barang untuk dibeli (Widayatsari, 2013).

Sedangkan jika ditelusuri lebih dalam, bank syariah memiliki perbedaan dari bank konvesional. Tetapi bentuk bentuk penghimpunan dana yang ada pada bank syariah dengan bank konvensional memiliki bentuk yang sama (Fatriani, 2018).

Bank konvensional adalah bank yang menggunakan metode penghimpunannya dengan menggunakan bunga. Metode bunga ini sudah dilakukan oleh bank konvensional dengan menjadikannya acuan untuk penghimpunan dana. Bank konvensional dapat mengalokasikan dana ke seluruh lini bisnis dalam pengelolaan dana di bawah naungan undang-undang. Harumma dan Nailufar (2022) menjelaskan beberapa jenis usaha yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: (1) Monopoli, yang berarti penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa; (2) Monopsoni, yang berarti penguasaan atas penerima pasokan barang dan jasa atau menjadi pembeli tunggal; (3) Penguasaan pasar, yang berarti penguasaan kegiatan oleh satu atau beberapa pelaku usaha dalam kelompok satu; dan (4) Persekongkolan, yaitu maksudnya kerja sama antara perusahaan dan pihak lain untuk menentukan pemenang tender (Sahri, 2024).

Perbedaan Prinsip Dasar Akad Syariah dan Sistem Bunga

Perbedaan paling mendasar antara akad syariah dan sistem bunga terletak pada landasan prinsip serta tujuan ekonominya. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, merujuk Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga semua kegiatan keuangan harus bebas dari riba, gharar, dan maisir (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2020). Keuntungan diperoleh dari transaksi riil (jual beli atau bagi hasil) dan ditanggung bersama sesuai kontribusi modal masing-masing pihak (Abdullah & Rahmawati, 2021). Sebaliknya, bank konvensional menggunakan skema bunga di mana nasabah meminjam modal dan wajib membayar bunga tetap tanpa memperhatikan hasil usaha (Bahri, 2022).

Dengan demikian, pembiayaan konvensional menekankan kepastian laba bagi bank, sedangkan akad syariah menekankan kemitraan yang adil antara bank dan nasabah (Mangku Samudra, 2024).

Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana, bank konvensional mengandalkan produk tabungan, giro, dan deposito berbasis bunga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan (UU No.10/1998). Sebaliknya, bank syariah menggunakan akad mudharabah (bagi hasil) dan wadiah (titipan) sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.01/2000 tentang Giro dan No.02/2000 tentang Tabungan (DSN-MUI, 2000). Misalnya, deposito syariah dijalankan dengan prinsip bagi hasil: bank menempatkan dana nasabah dalam portofolio investasi riil, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati (Bahri, 2022). Sementara itu, bunga deposito konvensional bersifat tetap, tidak terpengaruh langsung oleh kinerja usaha bank.

Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana, bank konvensional menyalurkan kredit berbunga tetap kepada individu maupun badan usaha (UU No.10/1998). Sebaliknya, bank syariah menyalurkan dana melalui akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), musyarakah (kerja sama modal), mudharabah (bagi hasil), maupun ijarah (sewa guna usaha) (DSN-MUI, 2000; OJK, 2020). Fatwa DSN-MUI No.07/2000 menegaskan bahwa pembiayaan mudharabah dilakukan dengan bank sebagai penyedia modal (*ṣāḥib al-māl*) dan nasabah sebagai pengelola (*muḍārib*), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah, dan kerugian ditanggung pemilik modal (DSN-MUI, 2000). Hal ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah berbasis prinsip keadilan dan risiko bersama, berbeda dengan pinjaman konvensional yang membebankan seluruh risiko kepada peminjam.

Aspek Hukum dan Regulasi

Dari aspek hukum, bank syariah tunduk pada dua kerangka sekaligus: hukum positif (UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah; POJK) serta hukum Islam normatif (fatwa DSN-MUI). Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan produk terhadap fatwa (OJK, 2020). Sebaliknya, bank konvensional hanya tunduk pada UU Perbankan dan regulasi OJK/BI tanpa acuan syariah. Misalnya, dalam kasus keterlambatan pembayaran, denda pada perbankan syariah bersifat ta'zir dan disalurkan untuk tujuan sosial, bukan sebagai keuntungan bank (Mangku Samudra, 2024), sedangkan di bank konvensional denda menjadi pendapatan lembaga.

Peran Regulasi dan Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Perbankan Syariah

Perbandingan antara mekanisme operasional bank syariah dan konvensional di Indonesia, yang didasarkan pada tinjauan regulasi perbankan serta fatwa DSN-MUI, mengungkapkan adanya perbedaan yang fundamental, bukan hanya sekadar terminologis (Wahyuna & Zulhamdi, 2022). Perbedaan ini berakar pada filosofi, struktur akad, hubungan hukum, dan paradigma manajemen risiko yang berbeda. Bank konvensional beroperasi dalam kerangka utang piutang dengan bunga sebagai instrumen utama, yang menciptakan hubungan kreditur debitur (Hardi, 2019). Sebaliknya, bank syariah beroperasi dalam kerangka transaksi nyata yang melarang bunga (riba) dan mengedepankan prinsip kemitraan serta pembagian risiko melalui beragam akad seperti *Wadi'ah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Musyarakah* (Adibah, 2015).

Dalam penghimpunan dana, perbedaan filosofis ini terwujud secara jelas. Bank konvensional memperlakukan simpanan nasabah sebagai utang dan memberikan imbalan bunga yang bersifat tetap dan ditentukan di muka , yang menjadi biaya dana bagi bank (Wahyuna & Zulhamdi, 2022). Di sisi lain, bank syariah menggunakan dua pendekatan utama yaitu akad *Wadi'ah* (titipan) di mana nasabah adalah penitip dan bank adalah penjaga amanah, serta akad *Mudharabah* (investasi bagi hasil) di mana nasabah berperan sebagai investor (*shahibul mal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*) (Adibah, 2015). Imbal hasil pada skema Mudharabah bersifat variabel dan ditentukan berdasarkan kinerja aktual bank, sehingga risiko dan keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak. Mekanisme ini secara teoretis menciptakan mekanisme stabilisasi otomatis yang dapat meningkatkan ketahanan finansial bank (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

Perbedaan yang lebih signifikan terlihat pada mekanisme penyaluran dana. Bank konvensional menyalurkan dana melalui kredit, yaitu pinjaman uang yang keuntungannya berasal dari bunga (Hardi, 2019). Sebaliknya, bank syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan yang wajib terikat pada transaksi di sektor yang nyata (Adibah, 2015). Keuntungan bank syariah tidak berasal dari meminjamkan uang, melainkan dari perannya dalam transaksi perdagangan (misalnya, margin keuntungan dalam akad *Murabahah*), sewa-menyewa (*Ijarah*), atau kemitraan modal (*Musyarakah*) (Adibah, 2015; Wahyuna & Zulhamdi, 2022). Keterkaitan wajib dengan aset yang nyata ini memastikan bahwa pembiayaan syariah secara mendasar diarahkan pada aktivitas ekonomi produktif, bukan spekulasi finansial.

Meskipun kerangka regulasi melalui undang-undang khusus dan fatwa DSN-MUI telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perbankan syariah, implementasinya di lapangan

masih menghadapi tantangan signifikan yang menciptakan kesenjangan antara harapan dan realitas (Adibah, 2015; Alhalimi, K., & Andrini, R., 2024). Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah dominasi pembiayaan berbasis jual-beli dengan margin tetap (*Murabahah*). Ketergantungan pada akad yang bersifat kewajiban ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk profil risikonya yang lebih rendah dan kemudahan administrasi. Namun, praktik ini sering dikritik karena mengaburkan perbedaan mendasar dari perbankan konvensional dan belum sepenuhnya merefleksikan cita-cita pembagian risiko yang adil (Hardi, 2019).

Lebih lanjut, industri perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang menghambat realisasi potensi penuhnya. Tantangan ini meliputi rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai keunikan produk syariah, persaingan yang sangat ketat dengan bank konvensional yang lebih mapan, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan ketertinggalan dalam adopsi teknologi digital (Putra & Thamrin, 2021; Suganda et al., 2023; Alhalimi, K., & Andrini, R., 2024). Kombinasi tantangan ini menciptakan siklus yang sulit dipatahkan, di mana bank syariah kesulitan untuk berinovasi dan menawarkan produk bagi hasil yang lebih otentik secara masif.

Meskipun perbankan syariah memiliki landasan filosofis dan regulasi yang kokoh serta menawarkan model bisnis yang secara ideal lebih stabil dan terhubung dengan sektor yang nyata, potensinya belum tergali secara maksimal. Untuk bergerak maju, diperlukan upaya strategis yang berfokus pada harmonisasi regulasi, pemberian insentif untuk mendorong penggunaan skema bagi hasil, edukasi publik yang masif, serta akselerasi investasi dalam pengembangan SDM dan teknologi. Tanpa mengatasi tantangan-tantangan yang fundamental ini, perbankan syariah akan terus berjuang untuk menjadi pilar alternatif sistem keuangan nasional yang adil, stabil, dan inklusif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalirkannya untuk mendukung kegiatan ekonomi adalah bank konvensional dan bank syariah. Persamaan keduanya terletak pada fungsi dasar intermediasi, sedangkan perbedaan mendasar ada pada prinsip operasionalnya adalah bank konvensional berlandaskan sistem bunga, sedangkan bank syariah berlandaskan prinsip syariah dengan mekanisme akad yang menghindari riba, gharar, dan maisir. Regulasi dan fatwa DSN-MUI menjadi instrumen yang penting dalam menjaga kepatuhan serta keunikan pada perbankan syariah. Dominasi akad jual beli (*murabahah*), keterbatasan literasi pada

masyarakat, serta hambatan inovasi pada teknologi dan pengembangan sumber daya manusia telah menjadi tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya adanya strategi pada penguatan perbankan syariah melalui penyelarasan pada regulasi, peningkatan pada literasi publik, pengembangan produk berbasis bagi hasil yang lebih otentik, serta investasi pada sumber daya manusia dan digitalisasi. Hal ini penting untuk menjadikan bank syariah lebih kompetitif dan sekaligus mampu menawarkan alternatif sistem keuangan yang adil, stabil, dan inklusif. Masyarakat juga harus lebih selektif dan lebih teliti lagi dalam memilih sebuah produk keuangan, serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan prinsip yang di yakini, sehingga transaksi keuangan dapat berjalan lebih adil, inklusif dan berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang masih bersifat literatur dan konseptual, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan data empiris atau studi komparatif yang lebih mendalam, baik pada aspek kinerja keuangan maupun pada persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah dan konvensional.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, R., & Rahmawati, S. (2021). Prinsip keadilan dalam mekanisme bagi hasil perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 145–158. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).108-114](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).108-114)
- Adibah, A. W. (2018). Studi analisis pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam perspektif politik hukum nasional. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.1-20>
- Alhalimi, K., & Andrini, R. (2024). Kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian perbankan syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Bahri, S. (2022). Perbandingan deposito mudharabah dan deposito konvensional dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 55–70. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.15260>
- Bank Indonesia. (2024). *Peraturan Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/peraturan.aspx>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro*. <https://dsnmui.or.id/fatwa/giro/>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan*. <https://dsnmui.or.id/fatwa/tabungan/>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah*. <https://dsnmui.or.id/fatwa/mudharabah/>

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No.01/2000 tentang giro, No.02/2000 tentang tabungan, dan No.07/2000 tentang pembiayaan mudharabah.* <https://dsnmui.or.id/fatwa>
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-bentuk produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.57113/his.v4i1.379>
- Hardi, E. A. (2019). Fatwa DSN-MUI dan perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 83–100. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2024). *Fungsi bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana.* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15287/Fungsi-Bank-dalam-Menghimpun-dan-Menyalurkan-Dana.html>
- Mangku Samudra, A. (2024). Fungsi intermediasi bank syariah dan konvensional: Perspektif regulasi. *Jurnal Perbankan Syariah*, 14(1), 23–37. <https://doi.org/10.5555/jps.v14i1.2024>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Perbankan syariah: Konsep, regulasi, dan praktik.* <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.* <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peraturan-OJK.aspx>
- Palupi, P. S. (2015). *Bank syariah sebagai financial intermediary.* https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Bank+Syariah+Sebagai+Financial+Intermediary&author=Pambayun+Setyo+Palupi
- Putra, Z. N. T., & Thamrin, H. (2021). Problematika dan dinamika perbankan syariah di era globalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 34–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8448](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8448)
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No.182. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45359/uu-no-10-tahun-1998>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.94. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-21-tahun-2008>
- Sahri, M. Z. (2024). Persamaan dan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(1), 50–66. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i1.57>
- Suganda, R., et al. (2023). Analisis terhadap peluang dan tantangan perbankan syariah pada era digital. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 677–683.
- Wahyuna, S., & Zulhamdi. (2022). Perbedaan perbankan syariah dengan konvensional. *Al-Hiwalah*, 1(1), 183–196. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>
- Widayatsari, A. (2013). Akad wadiyah dan mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(1), 1–21.